



**PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN MEDIA CENTER TANGGAP DARURAT BENCANA**

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

**1. PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN MEDIA CENTER TANGGAP
DARURAT BENCANA**

2. LAMPIRAN PERATURAN

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	2
	C. Landasan Hukum	2
	D. Pengertian	3
	E. Ruang Lingkup	5
BAB II	KEDUDUKAN DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN MEDIA CENTER	
	A. Kedudukan	5
	B. Pembentukan Media Center	6
	C. Tim Media Center dan Fasilitas	7
BAB III	ORGANISASI DAN TATA KERJA MEDIA CENTER	
	A. Organisasi	8
	B. Tugas Pokok dan Fungsi Media Center	9
	C. Pengorganisasian Tim Media Center.....	11
	D. Tata Kerja Tim Media	15
BAB IV	EVALUASI DAN PELAPORAN	
	A. Evaluasi	16
	B. Pelaporan	16
BAB V	PENUTUP	16



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN MEDIA CENTER TANGGAP DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN MEDIA CENTER TANGGAP DARURAT BENCANA.

Pasal 1

Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 2

Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan bagi setiap Pelaksanaan Penanggulangan Bencana ini.

Pasal 3

Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KEDUDUKAN DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN MEDIA
CENTER

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA MEDIA CENTER

BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN

BAB V PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2013

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,



SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN MEDIA CENTER TANGGAP
DARURAT BENCANA

PEDOMAN MEDIA CENTER TANGGAP DARURAT BENCANA

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di wilayah yang rawan bencana. Hal tersebut disebabkan negara ini memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik itu bencana alam, non alam, dan bencana sosial. Beberapa kejadian bencana besar seperti gempa bumi dan tsunami Aceh (2004), gempa bumi Padang (2005) dan gempa bumi Yogyakarta (2006) dan sebagainya telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat Indonesia.

Dengan kondisi tersebut mendorong Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Selaras dengan yang diamanatkan Undang-Undang tersebut, penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan bencana sangat penting. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari setiap ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Pada saat terjadinya bencana, masyarakat akan mengalami situasi panik. Oleh karena itu penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan adanya koordinasi dan penanganan yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel, agar korban jiwa, kerusakan, dan kerugian harta benda dapat diminimalisir.

Dengan semangat tersebut, perlu dibangun mekanisme penyebaran informasi kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, penyebaran informasi dan pendokumentasian kegiatan pos komando menjadi tugas Hubungan Masyarakat, selanjutnya disebut Humas.

Informasi seputar bencana yang terjadi di suatu wilayah sangat penting disebarluaskan kepada masyarakat dan media massa sehingga situasi panik dan kesimpangsiuran informasi setelah kejadian bencana dapat dikendalikan. Praktek di lapangan pada saat Pos Komando Tanggap Darurat Bencana telah terbentuk, Media Center Tanggap Darurat Bencana merupakan fasilitas vital dalam mendukung tugas dan peran Humas dalam situasi tanggap darurat.

Proses pembelajaran dari Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Erupsi Merapi pada tahun 2010 yang berada di bawah komando Badan Nasional

Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa tugas Humas yang dibantu dengan pembentukan Media Center Tanggap Darurat Bencana sangat efektif dan efisien. Namun demikian, pada setiap kejadian bencana di daerah, Media Center Tanggap Darurat Bencana terkadang tidak segera berjalan dengan baik seiring dengan pembentukan Pos Komando Komando Tanggap Darurat.

Menyikapi dinamika situasi pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memandang perlu untuk memberikan pedoman pembentukan media center tanggap darurat bencana agar tugas Humas dapat dilakukan secara baik sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait. Di samping itu, pedoman ini disusun agar Media Center Tanggap Darurat Bencana memiliki posisi yang jelas dalam struktur organisasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana ini dimaksudkan sebagai panduan yang secara garis besar menjelaskan pembentukan Media Center Tanggap Darurat Bencana.

2. Tujuan

- a. Sebagai acuan tata hubungan kerja Media Center Tanggap Darurat Bencana sebagai bagian dari sistem Pos Komando Tanggap Darurat.
- b. Sebagai acuan dalam percepatan pembentukan Media Center Tanggap Darurat Bencana yang berada pada Pos Komando Tanggap Darurat Bencana di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nomor 17/PER/M. Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Komando Tanggap Darurat Bencana.
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan.
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia.
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.

D. Pengertian

Beberapa pengertian dalam buku pedoman ini:

1. Media Center Tanggap Darurat Bencana, selanjutnya disebut Media Center, adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan informasi yang diinginkan, memberikan kemudahan, dan kecepatan dalam diseminasi informasi yang aktual, obyektif, dan faktual.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi, serta rekonstruksi.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian setingkat Menteri yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. merupakan lembaga pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah.
7. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana.
10. Masa Tanggap Darurat Bencana adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Sementara itu, masa tanggap darurat bencana meliputi tahap siaga darurat, tahap tanggap darurat dan transisi dari tahap tanggap darurat ke tahap pemulihan.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
12. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, selanjutnya disebut Pos Komando, adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi tanggap darurat bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.
13. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan tanggap darurat bencana.
14. Koordinasi adalah kegiatan memadukan peran dan fungsi sektor-sektor yang terkait secara proporsional, sinergis dan saling mendukung dalam penanganan tanggap darurat bencana.
15. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh kegiatan media center tanggap darurat bencana yang berada di bawah struktur Pos Komando Tanggap Darurat selama masa tanggap darurat.

E. Ruang Lingkup

1. Pedoman ini membahas pengorganisasian dan tata kerja Media Center dalam tanggap darurat bencana.

2. Pedoman ini berlaku bagi BNPB dan BPBD provinsi, kabupaten/kota, dalam penyelenggaraan Media Center.
3. Media Center menghimpun dan menyebarkan data dan informasi yang menyangkut kegiatan tanggap darurat bencana.
4. Pedoman ini membahas pengelolaan hubungan antara Media Center dan media massa.

BAB II


KEDUDUKAN DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN MEDIA CENTER

Media Center merupakan bagian dari struktur organisasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keberadaan Media Center adalah sejalan dengan beroperasinya Pos Komando Tanggap Darurat di suatu wilayah bencana pada saat masa tanggap darurat bencana.

Media Center merupakan pusat informasi terkini bagi masyarakat, media, dan para pihak terkait mengenai perkembangan bencana yang terjadi serta penanganan yang telah dilakukan dari waktu ke waktu selama masa tanggap darurat. Melalui Media Center, para pihak dapat memperoleh informasi dari hasil pengolahan staf Media Center maupun secara langsung dari narasumber yang berwenang memberikan keterangan pers terkait dengan perkembangan bencana dan penanggulangannya.

A. Kedudukan

1. Media Center adalah fungsi yang terdapat di Bidang Humas yang merupakan bagian dari Organisasi Pos Komando Tanggap Darurat sebagaimana diatur tersendiri dalam Perka Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana. Kedudukan Humas tersebut melekat pada kedudukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana (Gambar 1). Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana menyebutkan bahwa Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Nasional berkedudukan di ibukota negara, Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi, Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota atau di tempat lain sesuai kondisi yang ada.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana

2. Media Center merupakan bagian dari Humas yang melekat pada Pos Komando Tanggap Darurat.
3. Jangka waktu keberadaan Media Center mengikuti masa kerja Pos Komando Tanggap Darurat Bencana yang bersifat sementara selama masa tanggap darurat dan beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari serta dapat diperpanjang atau diperpendek waktunya, sesuai situasi/kondisi di lapangan.

B. Pembentukan Media Center

Tahapan pembentukan Media Center meliputi:

1. Media Center segera dibentuk setelah Surat Keputusan Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dikeluarkan oleh Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Kepala BNPB/BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai status/tingkat bencana dan tingkat kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atau koordinator media center segera melakukan:
 - a. Penyusunan struktur organisasi Media Center, seperti Gambar 2.
 - b. Penetapan personil sebagai tim Media Center.
 - c. Penyediaan fasilitas Media Center.
 - d. Perancangan denah Media Center, seperti Gambar 3.
3. Apabila di suatu wilayah administrasi sudah terdapat media center, fasilitas ini harus dimanfaatkan untuk mendukung fungsi Media Center yang berada di bawah Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.

4. Apabila diperlukan dalam penyelenggaraan konferensi pers, Media Center dapat menghadirkan perwakilan kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah, lembaga/badan internasional, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, dan sebagainya sebagai narasumber.

C. Tim Media Center dan Fasilitas

1. Petugas Media Center adalah seseorang yang memiliki keahlian di bidang komunikasi, pengumpulan, pengelolaan, penyajian data dan informasi, administrasi, serta pengelolaan media center dan profesi di bidang teknis dan reporter. Petugas media center berasal dari BNPB/BPBD/Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Apabila sumber daya di tingkat provinsi/kabupaten/kota tidak cukup, Pemerintah dapat mengerahkan sumber daya dari kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana. Media center setempat dapat meminta dukungan dari BPBD atau Organisasi Perangkat Daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota.
2. Tim Media Center dapat berasal dari perwakilan BNPB/BPBD, instansi pemerintah terkait, TNI, Polri, dan relawan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
3. Fasilitas Media Center disediakan dengan mengerahkan sumber daya setempat, termasuk dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) bagi daerah yang memiliki, seperti yang diatur khusus dalam Perka BNPB No 15 Tahun 2012 Tentang Pusdalops PB.
4. Kebutuhan fasilitas minimal supaya tugas dan kewajiban Media Center dapat dijalankan, yaitu:
 - Ruang/tenda Media Center
 - Ruang Konferensi Pers
 - Komputer dan printer dengan jaringan internet
 - Telepon dan faks
 - Alat penguat suara
 - Meja dan kursi
 - Papan informasi
 - Alat tulis kantor
 - Mesin Fotokopi
 - Televisi
 - Radio
 - *Handy talky*

Pada tahapan berikutnya, Media Center dapat diperkuat dengan menambah berbagai sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dalam proses penanggulangan bencana.


5. Penyediaan fasilitas jaringan telekomunikasi (telepon, radio, faks, dan internet) dapat berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika/Dinas Komunikasi dan Informatika setempat/penyedia jasa komunikasi (seperti Telkom, Telkomsel, Indosat, XL dan sebagainya).
6. Berkoordinasi dengan bidang-bidang pada struktur Pos Komando Tanggap Darurat Bencana terkait dengan operasional Media Center.
7. Berkoordinasi dengan jaringan komunikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, TNI/Polri, dan masyarakat di bawah arahan Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA MEDIA CENTER


A. Organisasi

1. Organisasi Media Center merupakan organisasi satu komando, dengan mata rantai dan garis komando serta tanggung jawab yang jelas di bawah Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana. Instansi/lembaga dapat dikoordinasikan dalam satu organisasi berdasarkan satu kesatuan komando. Organisasi ini dapat dibentuk di semua tingkatan wilayah, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional.
2. Struktur organisasi Media Center seperti dijelaskan pada Gambar 2. Jumlah personel disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan secara lengkap terdiri atas:
 - a. Koordinator media center
 - b. Asisten koordinator
 - c. Staf Umum:
 - 1) Petugas Pendaftaran
 - 2) Petugas *call center*
 - 3) Petugas Pengumpul Data dan Informasi Bencana
 - 4) Petugas Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
 - 5) Petugas Pembuat berita
 - 6) Petugas Analisis berita



Gambar 2. Struktur Organisasi Media Center

3. Struktur organisasi ini merupakan organisasi standar dan dapat diperluas berdasarkan kebutuhan.
4. Denah ruang Media Center yang dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Denah Media Center

B. Tugas Pokok dan Fungsi Media Center

1. Tugas pokok:
 - a. Menghimpun data dan informasi penanganan bencana dari Pos Komando Tanggap Darurat Bencana serta menyebarkannya kepada media massa dan masyarakat luas.

- b. Menyampaikan informasi mutakhir tentang situasi dan kondisi wilayah bencana dan langkah-langkah penanggulangannya.
 - c. Membentuk dan memastikan jaringan sistem informasi dan komunikasi berfungsi dengan baik kepada media massa dan masyarakat.
2. Fungsi Media Center adalah memastikan masyarakat dan wartawan dapat mengakses informasi mutakhir penanggulangan bencana yang dibutuhkan, menyusun laporan, mengkoordinasikan dan mengoperasikan yang menjadi tugas pokok Media Center.

Untuk mendukung fungsi Media Center, berikut ini aktivitas yang harus dilakukan, namun tidak terbatas pada:

1. Pelayanan Petugas Pendaftaran

Melayani kebutuhan setiap orang yang membutuhkan informasi, dan menyebarkan informasi dengan cepat, tepat, dan akurat yang dilakukan dengan memasangnya di papan pengumuman dan media publikasi, baik cetak dan elektronik.

2. Pelayanan Call Center

Melayani kebutuhan setiap orang akan informasi kegiatan penanganan bencana, pengungsi, logistik, dan situasi dampak bencana terkini. Pada situasi pasca bencana tertentu, Media Center dapat membantu dalam memberikan pelayanan *family reunion* dengan bekerja dengan pihak-pihak terkait. Pelayanan *call center* dapat melalui media komunikasi seperti telepon, website, sms, dan faks.

3. Konferensi Pers

Menyelenggarakan konferensi pers untuk menyampaikan pernyataan atau informasi oleh Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dengan mengundang media massa. Konferensi pers dapat dilakukan dengan menghadirkan narasumber dari kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah, tokoh masyarakat, lembaga yang berkompeten dalam penanggulangan bencana.

4. Peliputan Berita

Melakukan peliputan dan pemberitaan berkaitan dengan suatu kegiatan penanggulangan bencana.

5. Monitoring Media dan Rekapitulasi

Memonitor pemberitaan media massa, baik media cetak maupun elektronik, juga media nasional dan lokal, yang berkaitan dengan lembaga, individu, pengungsi atau kegiatan. Hasil monitoring media massa dituangkan dalam laporan singkat dan memuat solusi yang ditawarkan atas pemberitaan hal-hal yang bersifat negatif dari berita tersebut.

6. Penelitian dan Analisis Media

Mengeksplorasi dan memetakan ragam data, fakta dan informasi yang diperoleh dari lembaga resmi (BNPB, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BPBD, TNI/Polri dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan) dan/atau jaringan informasi media center yang sekiranya dibutuhkan media massa.

7. Sistem Informasi dan Strategi Komunikasi

Membantu menyusun sistem informasi dan strategi komunikasi, mengumpulkan pemberitaan dan merespon dengan segera informasi yang dimuat media massa, jika diperlukan (pengklasifikasian isu, pemberitaan berimbang).

8. Membangun Relasi dengan Media

Membina hubungan baik dengan media massa, khususnya dengan wartawan, serta memfasilitasi pekerja media dalam melaksanakan tugas jurnalistik, seperti wawancara, konferensi pers, siaran pers, brifing pers, data statistik sampai dengan peliputan yang telah diagendakan.

9. Manajemen Pengelolaan Data/ Informasi

Mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menyimpan seluruh data/informasi yang berkaitan dengan kegiatan, pengungsi dan lembaga/individu dalam database media center. Data dapat mencakup foto, video, dan audio.

10. Jejaring Sosial

Membangun jejaring di antara masyarakat dalam rangka mengisi kesenjangan kebutuhan informasi terkait dengan distribusi logistik bagi masyarakat terdampak maupun respon darurat pasca bencana, serta koordinasi lanjutan antar mitra kerja di lapangan.

11. Bank Data Alamat

Membuat dan memperbarui serta memelihara data alamat (email, nomor ponsel, website, dan jejaring sosial) dari para wartawan dan media yang ada. Merancang, membuat/memperbarui dan memelihara alamat dan biodata narasumber.

12. Tatap Muka Video

Mempersiapkan infrastruktur dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam menyelenggarakan tatap muka video atau *video conference*, misalnya antara pejabat pemerintahan di tingkat pusat dengan pejabat daerah dan/atau pengungsi.

C. Pengorganisasian Tim Media Center

1. Koordinator Media Center bertugas:

- a) Memastikan setiap petugas Media Center menjalankan tugas masing-masing.

- b) Mengatur jadwal dan menjadi moderator untuk pelaksanaan konferensi pers.
- c) Memastikan penyelenggaraan konferensi pers minimal satu kali sehari pada masa tanggap darurat.
- d) Melakukan kontak dengan pejabat, tokoh masyarakat, tokoh agama atau lainnya terkait penanganan bencana untuk menjadi narasumber di konferensi pers.
- e) Menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Pos Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- f) Memverifikasi analisis berita yang telah disusun oleh analis berita.
- g) Melakukan aktivitas sebagai penghubung (*liason*) antara media center dan bidang-bidang yang ada di dalam struktur Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
- h) Menyusun dan menandatangani laporan harian Media Center.
- i) Memastikan juru bicara atau menjadi juru bicara setelah mendapat mandat dari Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh setiap orang.
- j) Membangun relasi dengan media massa.
- k) Bertanggung jawab terhadap operasional Media Center.
- l) Penyampaian laporan secara rutin kepada Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dan kementerian/lembaga terkait.
- m) Koordinator Media Center bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.


2. Asisten Koordinator Media Center bertugas:

- a) Menyusun laporan akhir berdasarkan laporan harian;
- b) Membangun relasi dengan media massa;
- c) Melakukan edit laporan harian.
- d) Membantu tugas-tugas yang dijalankan koordinator dalam rangka memperlancar kegiatan Media Center.


3. Petugas Pendaftaran bertugas:

- a) Menerima, mencatat, dan melaporkan pengaduan atau informasi dari media massa, publik, lembaga-lembaga, dan masyarakat, terkait dengan kondisi atau penanganan bencana untuk kemudian diteruskan melalui koordinator ke bidang-bidang yang ada di dalam struktur Pos Komando Tanggap Darurat Bencana. Kemudian memberikan informasi/jawaban setelah ada verifikasi yang telah diterima dari koordinator. Alur Komunikasi di Media Center disajikan pada Gambar 5.
- b) Memberikan informasi terkini penanganan tanggap darurat.
- c) Monitoring informasi terkini yang dipasang di papan informasi.

- d) Mendata media massa yang meliput di posko dan lapangan (nama, media massa, nomor kontak, email).
- e) Mendata setiap orang sebagai informan yang mengadu ke media center.
- f) Mempersiapkan teknis konferensi pers.
- g) Membangun relasi dengan media massa.
- h) Menyediakan backdrop dan spanduk dengan tulisan seperti pada Gambar 4.



Gambar 4. Contoh backdrop dan spanduk yang dipasang di Media Center



Gambar 5. Alur Komunikasi di Media Center

4. Petugas call center bertugas:

- a) Menerima dan menampung pengaduan yang masuk melalui pesawat telepon.
- b) Memberikan informasi atas pertanyaan atau pengaduan sebatas informasi yang diperoleh atau yang ada di Media Center.
- c) Mencatat pertanyaan dan pengaduan yang masuk. Kemudian Petugas Call Center berkoordinasi dengan Koordinator atau Asisten Media Center atas pertanyaan dan pengaduan tersebut untuk tindak lanjut.

5. Petugas Pengumpul Data dan Informasi Bencana bertugas:

- a) Mengumpulkan data dan informasi bencana yang dihasilkan pada unit-unit di Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
- b) Mengelola data dan informasi yang telah dikumpul untuk kemudian disajikan pada papan informasi.
- c) Mengumpulkan berita bencana dari media massa yang telah dianalisis oleh Petugas Analisis Berita.

6. Petugas Teknologi Informasi Komunikasi bertugas:

- a) Memastikan terpasangnya instalasi jaringan telepon dan internet.
- b) Membuat kerjasama dengan penyedia jasa telepon untuk keperluan pembuatan nomor telepon sebagai *call center*.
- c) Memastikan berfungsinya fasilitas *hardware* (komputer, scanner, telepon, fax, fotokopi).
- d) Membuat jejaring sosial (*blog, facebook* atau *twitter*).
- e) Memasukkan rencana kegiatan konferensi pers terkini, menginformasikan kebencanaan ke media.
- f) Membuat bank data alamat dan manajemen pengelolaan data.
- g) Memastikan alat penguat suara untuk konferensi pers maupun instalasi *video conference*.

7. Pembuat berita bertugas:

- a) Memberikan siaran pers ke petugas Informasi Teknologi untuk kemudian dimuat di *website/blog*.
- b) Melakukan liputan kegiatan tanggap darurat yang dilakukan oleh petugas Komando Tanggap Darurat dan pihak terkait lainnya di lapangan.

- c) Membuat dokumentasi berupa foto dan video terkait kegiatan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dan operasi tanggap darurat di lapangan.
- d) Membuat notulensi pada pertemuan koordinasi yang disesuaikan dengan kesepakatan di dalam Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.

8. Petugas Analis berita bertugas:

- a) Menganalisis berita di media terkait dengan tanggap darurat bencana yang terjadi.
- b) Menyusun analisis berita tentang tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh semua pihak terkait.
- c) Melaporkan hasil analis berita kepada Koordinator Media Center.

D. Tata Kerja Media Center

1. Media Center mempublikasikan berita yang bersumber dari data dan peta bencana, serta informasi setelah data dan informasi tersebut diverifikasi oleh bidang-bidang yang ada di dalam struktur Pos Komando Tanggap Darurat Bencana. Berita tersebut kemudian dimuat di papan pengumuman dan media publikasi, baik cetak dan elektronik.
2. Data bencana dipublikasikan secara rutin dua kali sehari selama Status Tanggap Darurat Bencana berlaku.
3. Media Center akan meneruskan berita/informasi yang diperoleh melalui petugas pendaftaran dan kemudian diberikan kepada bidang-bidang yang ada di dalam struktur Pos Komando Tanggap Darurat Bencana untuk tindak lanjut.
4. Media Center menjalin koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak terkait di bawah arahan Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi

Koordinator Media Center melakukan rapat evaluasi setiap hari dan merencanakan kegiatan hari berikutnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan laporan harian kepada Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.

B. Pelaporan

1. Laporan dibuat secara rutin/harian dan diberikan kepada Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.

2. Laporan harian meliputi pelaksanaan kegiatan Media Center, jumlah analisis berita, jumlah siaran pers, jumlah dan ringkasan singkat laporan dari *call center* dan petugas pendaftaran.
3. Laporan akhir dibuat berdasarkan laporan harian dan disertai lampiran yang berupa siaran pers yang pernah disusun serta aspek-aspek lainnya.
4. Laporan akhir Media Center menjadi bagian dari Laporan Akhir Tanggap Darurat Bencana sebagai bagian dari kinerja Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.

BAB V

PENUTUP

Kehadiran Media Center di wilayah bencana sangat penting khususnya dalam menjembatani kebutuhan informasi terkait dengan bencana yang terjadi. Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta pihak-pihak lain, seperti lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional, dan masyarakat, memiliki kepentingan dalam upaya-upaya kemanusiaan. Di samping itu, masyarakat yang berkepentingan juga akan selalu mendukung dalam pelaksanaan upaya tanggap darurat.

Melalui Media Center, media massa dapat menjadi elemen pendukung dalam penyebarluasan informasi situasi bencana sehingga dapat membantu masyarakat untuk memahami apa yang terjadi dan apa yang dihadapi. Sinergi antara Media Center, masyarakat, dan media massa sangat penting dalam melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di wilayah terdampak.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,



SYAMSUL MAARIF

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 8 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN MEDIA CENTER TANGGAP
 DARURAT BENCANA

Tabel 1. Daftar kebutuhan infrastruktur Media Center

No	Jenis infrastruktur	Penyedia	Jumlah
1	Ruang Media Center		
2	Ruang Konferensi Pers		
3	Komputer		
4	Telepon dan faks		
5	Alat pengeras suara		
6	Meja		
7	Kursi		
8	Mesin Printer/Fotokopi		
9	Papan informasi		
10	Televisi		
11	Radio		
12	<i>Handy talky</i>		
13	Alat tulis kantor		
	1.		
	2. (dst.)		

Tabel 2. Lembar isian nama pejabat dan personel yang diusulkan dalam Media Center

No	Media Center	Nama Pejabat/Staf
1	Koordinator Media Center
2	Asisten Koordinator Media Center
3	Petugas Pendaftaran	1. 2. 3. 4. Dst.
4	Call Center	1. 2. 3. 4. 5. Dst.
5	Informasi Teknologi	1. 2. 3. Dst.
6	Pembuat Berita	1. 2. 3. 4. 5. Dst.
7	Analisis Berita	1. 2. 3. 4. 5. Dst.